

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menetapkan Pendirian Lembaga dengan kepengurusan sebagai berikut :

Nama Lembaga : PAUD BUNDA KASIH

Nama Kepala : RINI TUSMALIA

Nama Penyelenggara : HJ. ELIS SUJANA

Nama Sekretaris : NYAI NASIPAH

Nama Bendahra : HILDA SRI MALIDARNI

Alamat : Kp. Lembursawah Desa Saganten
Kecamatan Sindangbarang Kab. Cianjur

Untuk Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

KEDUA

: Dalam kegiatan PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga

KETIGA

: Pendirian Lembaga tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka pendirian lembaganya dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 10 Juli 2011 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan

Ditetapkan di : Sindangbarang
Pada Tanggal : 10 Juli 2011





PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 002 /PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG :
1. Bawa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Bawa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. Bawa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini,
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dirkes , Depag dan BKKBN.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD BUNDA KASIH" No. 01/PAUD/BK/XII/2014 tanggal Desember 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah V No. 421.9/54a/Wil-V/2014 tanggal Desember 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN :
1. Surat Keputusan Manuskrip Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimum Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Periode dan Delapan
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kestaraan Bidang PAUDNI PG Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD BUNDA KASIH

Nama Pimpinan : Hj. ELIS LISTIAWATI SUJANA

Nama Penyelenggara : Hj. ELIS LISTIAWATI SUJANA

Alamat : Kp. Lembursawah RT. 04 RW. 02 Desa Saganten Kecamatan Sindangbarang Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**.

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari terjadi tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Cianjur
12 Januari 2015



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si.
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusin PLSPD Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SINDANGBARANG

Alamat : Depan Alun-alun Sindangbarang Kecamatan Sindangbarang Kab. Cianjur

SURAT KEPUTUSAN CAMAT SINDANGBARANG

Nomor : 271/20/SK/VII/2011

TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA SAGANTEN KECAMATAN SINDANGBARANG

CAMAT SINDANGBARANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuhkembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang;
 - Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik maka perlu dikeluarkan pendirian penyelenggaraan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sindangbarang.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Surat Bupati Cianjur Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang Tindak Lanjut Akad Kerjasama Pembina PKBM antara Dinkes, Depag dan BKKBN;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
- Membaca :
- Surat Permohonan Pendirian Lembaga dari PAUD BUNDA KASIH dengan Nomor : 011/Paud/VI/2011 tanggal 07 bulan Juni Tahun 2011 tentang Permohonan Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Surat Rekomendasi Kepala Puspin PLSCO Wilayah V No. 421.9/59/Wil-V/2011 tanggal 04 Juni 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Memperhatikan :
- Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001 tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur